

**Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Perpajakan (Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor:**

**02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn**

**Oleh : Dara Jayanita Haq**

**Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H**

**Pembimbing II : Erdiansyah, S.H., M.H SH., M.H**

**Alamat: Jalan Singgalang V Gang Ali Yusuf, Pekanbaru- Riau**

**Email : darajyanita@gmail.com**

**Abstract**

*Corruption is sub-ordination to the public interest for personal goals that include violations of norms, onus, and general well-being, accompanied with secrecy, betrayal, deception, and unconcerned about suffering of the communities. Tax crime is an act that violates the laws which give rise to state loses tax revenue which the person is threatened with criminal penalties. Corruption is lex specialist derogat legi generali so that corruption cases should be examined based on the laws of corruption. Tax crime is lex specialist systematic, so tax crime case must be examined and decided upon by the tax laws. A tax levied by the Civil Service but not paid to the state treasury is more specific crime of corruption. Legal certainty is required to define more precise rules to be applied uniformly.*

*Application of the Article 3 of Law Number 31 of 1999 on Corruption Act as amended by Act Number 20 of 2001 on the Amendment Act Number 31 of 1999 on Corruption Eradication in the decision No. 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn at the Corruption Court on Medan District Court is not appropriate for violating the principle of lex specialist systematic, and tax crime can be qualified as criminal acts of corruption as defined in Article 3 of Law Number 31 of 1999 on Corruption Act as amended by Act Number 20 of 2001 on the Amendment of Act Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption.*

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Pidana yang juga merupakan bagian dari Hukum Publik adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.<sup>1</sup> Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Pada hakikatnya, hukum pidana materil berisi larangan atau perintah yang jika tidak dipatuhi diancam

dengan sanksi. Adapaun hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materil.<sup>2</sup> Selain hal diatas, hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Adapun Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan dibidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang

<sup>1</sup>Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 60.

<sup>2</sup>Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 3.

menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).<sup>3</sup>

Di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil pada seksi penagihan bidang pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang bertugas sebagai pemungut pajak. Pajak yang telah dipungut tersebut seharusnya disetorkan kepada kas negara, ternyata oleh oknum tersebut tidak disetorkan kepada kas negara. Perbuatan oknum tersebut sesungguhnya memenuhi rumusan delik yang terdapat di dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun, dalam dakwaan yang terdapat pada putusan Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn didakwakan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang tersebut diatas sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil bagian verifikasi dan pendapatan pada kantor Sekretariat Daerah Kota Palembang yang bertugas sebagai pemotong pajak didakwa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, seperti yang terdapat dalam putusan Nomor: 1407/Pid.Sus/2015/PN.Plg.

Dari dua contoh kasus pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri

Medan dengan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, terdapat dua jenis tindak pidana yang sama namun Pasal yang diterapkan berbeda, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan menerapkan ketentuan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan Pengadilan Negeri Palembang menerapkan ketentuan pada Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dari dua putusan pengadilan tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan penerapan Pasal terhadap jenis tindak pidana yang sama.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut yang dituangkan dalam karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: ***“Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Perpajakan (Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn.)”***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tepat dalam putusan Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn oleh Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan?
2. Apakah tindak pidana perpajakan dapat dikualifikasikan atau tidak sebagai tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud dalam

---

<sup>3</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 8.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam putusan Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn pada Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.
- b. Apakah tindak pidana perpajakan dapat dikualifikasikan atau tidak sebagai tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan bagi penulis dan pembaca tentang tindak pidana perpajakan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan bagi semua kalangan. Khususnya hakim dalam penegakan hukum tindak pidana perpajakan

### D. Kerangka Teori

#### 1. Teori Tindak Pidana

##### a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang, yang juga sering disebut dengan delik. Delik berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*, dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis

disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*.<sup>4</sup>

Menurut Moeljatno bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggarnya, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, serata bagaimana cara pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.<sup>5</sup>

#### 2. Teori Kewenangan

Kewenangan dimiliki oleh lembaga yang memiliki kemampuan memaksa. Hukum sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah yang terdapat dalam suatu kehidupan bersama yang meliputi keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama tersebut yang dapat dipaksakan pelaksanaannya, serta bagi pelanggarnya dapat diberikan sanksi.<sup>6</sup> Lembaga yang menjalankan fungsi untuk memaksa serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran kaedah hukum itu adalah penguasa. Penegakan hukum dalam hal adanya pelanggaran adalah monopoli penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi bagi pelanggaran kaedah hukum. Hakekat kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Op.cit* hlm. 7.

<sup>5</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.1.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm.40.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.20.

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>8</sup> Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki wewenang tertentu, khusus untuk mengadili hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang bagi setiap lingkungan peradilan. Penentuan wewenang mengadili terhadap hal-hal yang khusus bagi setiap lingkungan peradilan menimbulkan masalah hukum tentang kekuasaan mutlak bagi setiap lingkungan peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu kasus. Kekuasaan mutlak ini sering juga disebut dengan kewenangan secara absolut (kompetensi absolut). Apa yang menjadi wewenang mengadili bagi suatu lingkungan peradilan dengan sendirinya menjadi kekuasaan mutlak bagi lingkungan peradilan yang bersangkutan. Lingkungan peradilan yang lain tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan kata lain secara tegas dapat dikatakan bahwa, apa yang menjadi wewenang peradilan umum secara mutlak hanya dapat diperiksa dan diadili oleh peradilan umum. Peradilan militer atau peradilan agama secara mutlak tidak boleh memeriksa dan mengadilinya.

#### E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan yaitu :

1. Pasal adalah bagian dari bab, artikel (dalam Undang-Undang), hal, perkara, pokok pembicaraan (perselisihan dan sebagainya); sebab, lantaran.<sup>9</sup>
2. Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah, kepada, lawan.<sup>10</sup>
3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

<sup>8</sup>Efa Laela Fakhriah, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, NO.2, 2013, hlm. 113.

<sup>9</sup>Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Disempurnakan dan Kosakata Baru*, Penerbit Kartika, Surabaya, 1997. 403.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 214.

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

4. Perpajakan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>12</sup>
5. Analisis atau analisa adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya; proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>13</sup>
6. Putusan adalah produk yudikatif, yang berisi kaedah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau terhukum. Jadi putusan pengadilan hanya mengikat orang-orang tertentu saja dan tidak mengikat setiap orang secara umum seperti Undang-Undang. Putusan pengadilan adalah hukum sejak dijatuhkan sampai dilaksanakan. Sejak dijatuhkan putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara, mengikat para pihak untuk mengakui eksistensi putusan tersebut. Putusan pengadilan mempunyai kekuatan berlaku untuk dilaksanakan sejak putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>14</sup>

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.<sup>15</sup> Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap sinkronisasi hukum terkait ketepatan

<sup>11</sup>Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 97.

<sup>12</sup>Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm. 6.

<sup>13</sup>Kamisa, *Op.cit*, hlm. 36.

<sup>14</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 112.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 13.

penggunaan undang-undang dalam menyelesaikan dua tindak pidana yang sama.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif berupa data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yakni:

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 8) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yang dapat berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

### c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedi, dan lainnya.

## 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipengaruhi dalam penulisan ini adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka atau menggunakan penelitian kepustakaan. Dalam hal ini kejelian sangat diperlukan untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

## 4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif data dapat dianalisa secara kualitatif ataupun kuantitatif.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, setelah data yang diperlukan terkumpul, maka akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif. Pengelolaan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menekankan analisisnya pada dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, yang mana datanya tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika atau berbentuk angka, ataupun yang sejenisnya, tetapi data yang telah diperoleh tersebut diuraikan secara deskriptif.

Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa saja yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).<sup>17</sup>

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Perkataan *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk perkataan

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.11.

<sup>17</sup> Yulies Tiena Masriani, *Op.cit*, hlm. 62.

*feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>18</sup>

Menurut Pompe, suatu “*strafbaar feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>19</sup> Simons merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>20</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:

### a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*).<sup>21</sup> Unsur-unsur subjektif adalah mengenai keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan kesalahan (*schuld*) dalam arti sengaja (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).<sup>22</sup>

### b. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luardiri pelaku yang terdiri atas:

- a) Perbuatan manusia
- b) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- c) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Semua unsur tindak pidana diatas, merupakan satu kesatuan.

## 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak Pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Meskipun tidak dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga disebut *mala in se*, yang artinya, perbuatan tersebut merupakan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Selanjutnya, pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu perbuatan pidana, karena undang-undang meremuskannya sebagai suatu tindak pidana. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan jenis ini disebut juga dengan istilah *mala Prohibita* (*malum prohibitum crimes*).<sup>23</sup>

Tindak pidana atau delik juga dibedakan dengan dalam beberapa cara, yakni: delik formil, delik materiil, delik komisi, delik omisi, delik *dolus*, delik *culpa*, delik tunggal, delik berganda, delik aduan, dan delik biasa.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus, karena mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 69.

<sup>19</sup> Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, UIR Pess, Jakarta, 2012, hlm. 16.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Loc.cit*.

<sup>22</sup> C.S.T Kansil, *Op.cit*, hlm. 284.

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 101.

dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat-laun akan membawa dampak yang berupa adanya peningkatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>24</sup>

## 2. Kekhususan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Kekhususan yang melekat pada peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, meliputi antara lain, adalah: Peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi bersifat elastis dan mudah berubah-ubah, perluasan subjek hukum pidana (pidanaaan badan hukum/korporasi), Perluasan ruang lingkup tindak pidana korupsi, kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia*, adanya mengenai ketentuan “Pembuktian Terbalik” yang bersifat “*premium remedium*” dan sekaligus mengandung sifat preventif khusus terhadap pegawai negeri, pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, pengadilan tindak pidana korupsi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan tindak pidana korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*.

## 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perpajakan

Bentuk-bentuk pidana korupsi secara gambling telah dijelaskan dalam tiga belas buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-Pasal tersebut menerangkan secara

terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut perinciannya dapat dikelompokkan menjadi: Kerugian keuangan Negara/perekonomian negara, Suap-menyuap, Penggelapan dalam jabatan, Pemerasan, Perbuatan curang, Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan Gratifikasi.

## C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perpajakan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan

Tindak pidana perpajakan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian pendapatan negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana.<sup>25</sup> Selanjutnya, pengertian tindak pidana pajak mempunyai arti suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang pajak telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum.<sup>26</sup>

### 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perpajakan

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ketentuan pidana diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 43A, yaitu ketentuan pidana baik yang ditujukan bagi wajib pajak maupun yang ditujukan bagi pegawai pajak (fiskus). Ketentuan pidana bagi wajib pajak dan pihak ketiga diatur dalam Pasal 38, 39, 39A, 41A, 41B, 41C, dan 43. Terdapat dua puluh (20) jenis tindak pidana di bidang perpajakan, yakni: Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya, Tidak menyampaikan surat pemberitahuan, Pemalsuan surat pemberitahuan, Menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Menggunakan

<sup>25</sup>Fidel, *Tindak Pidana Perpajakan & Amandemen Undang-Undang: KUP, PPh, Pengadilan Pajak*, Carofin Media, Jakarta, 2015, hlm. 140.

<sup>26</sup>Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Op.cit*, hlm 185.

<sup>24</sup>Lilik Mulyadi, *Loc.cit*.

tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Menyalahgunakan pengukuhan pengusaha kena pajak, Menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak, Menolak untuk diperiksa, Pemalsuan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain, Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain, Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen lain yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, Tidak menyeter pajak yang telah dipotong atau dipungut, Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak, Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, Tidak memberi keterangan atau bukti, Menghalangi atau mempersulit penyidikan, Tidak memenuhi kewajiban memberikan data atau informasi, Tidak terpenuhi kewajiban pejabat dan pihak lain, Tidak memberikan data dan informasi perpajakan, dan Menyalahgunakan data dan informasi perpajakan.

#### **D. Tinjauan Umum Kewenangan**

Kewenangan yang dimaksud penulis pada bagian ini adalah kewenangan mengadili bagi suatu pengadilan atau kompetensi pengadilan atau bisa juga disebut dengan yurisdiksi pengadilan di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diganti dengan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kita mengenal adanya empat lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>27</sup>

Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini, merupakan penyelenggara kekuasaan di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court*).<sup>28</sup>

Masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai wewenang tertentu, khusus untuk megadili hal-hal yang telah ditentukan Undang-undang bagi setiap lingkungan. Penentuan wewenang mengadili terhadap hal-hal yang khusus bagi setiap lingkungan peradilan menimbulkan masalah hukum tentang kekuasaan mutlak bagi setiap lingkungan peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu kasus. Kekuasaan mutlak ini sering juga disebut dengan kewenangan secara absolut (kompetensi absolut). Apa yang menjadi wewenang mengadili bagi suatu lingkungan peradilan dengan sendirinya menjadi kekuasaan mutlak bagi lingkungan peradilan yang bersangkutan. Lingkungan peradilan yang lain tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan kata lain secara tegas dapat dikatakan bahwa, apa yang menjadi wewenang peradilan umum secara mutlak hanya dapat diperiksa dan diadili oleh peradilan umum. Peradilan militer atau peradilan agama secara mutlak tidak boleh memeriksa dan mengadilinya.<sup>29</sup>

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan**

##### **1. Posisi Kasus Dalam Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan**

<sup>28</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 180.

<sup>29</sup>M. yahya Harahap, *Loc.cit.*

<sup>27</sup>M. Yahya Harahap, *Loc.cit.*



Perbuatan yang dilakukan terdakwa atas nama Alboin Siagian,SE sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register: PDS-03/L.Pakam/12/2014, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa AS dengan cara:

1. Bahwa terdakwa Alboin Siagian,SE selaku staf Seksi Penagihan Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas-tugas:<sup>30</sup>
  - a) Merekap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD).
  - b) Melaksanakan pendataan dan penagihan pajak restoran dan pajak reklame.
2. Bahwa terdakwa Alboin Siagian,SE adalah merupakan petugas yang diperintahkan oleh Drs. Harapan Nasution untuk melakukan pendataan dan penagihan pajak restoran kepada wajib pajak.<sup>31</sup>
3. Bahwa jumlah pajak restoran yang dipungut oleh terdakwa Alboin Siagian,SE selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dari PT. *Top Food* Indonesia (Es Teler 77) Tanjung Morawa, PT. *Dunkindo* Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei Semayang Kecamatan Sunggal, PT. *Fastfood* Indonesia (*Kentucky Fried Chicken/KFC*) Brayan, dan PT. *Fastfood* Indonesia (*Kentucky Fried Chicken/KFC*) Cemara Asri adalah sebesar Rp.1.516.614.335,70,- (satu milyar lima ratus enam belas juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh sen).<sup>32</sup>

4. Bahwa setelah terdakwa Alboin Siagian,SE memungut pajak restoran selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dari PT. *Top Food* Indonesia (Es Teler 77) Tanjung Morawa, PT. *Dunkindo* Lestari (Dunkin Donat) yang berlokasi di SPBU Sei Semayang Kecamatan Sunggal, PT. *Fastfood* Indonesia (*Kentucky Fried Chicken/KFC*) Brayan, dan PT. *Fastfood* Indonesia (*Kentucky Fried Chicken/KFC*) Cemara Asri yang jumlah keseluruhannya adalah Rp.1.516.614.335,70,- (satu milyar lima ratus enam belas juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh sen) tersebut, hanya sebesar Rp.447.440.782,- disetor oleh Drs. Harapan Nasution dan terdakwa Alboin Siagian,SE kepada Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Deli Serdang maupun ke rekening Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Rp.1.069.173.553,70,- tidak disetorkan dan uang yang tidak disetor tersebut dipergunakan oleh Drs. Harapan Nasution bersama-sama dengan terdakwa Alboin Siagian,SE untuk kepentingan pribadi.<sup>33</sup>

## **2. Konstruksi Berpikir Jaksa Penuntut Umum Mengkualifikasikan Perbuatan Terdakwa sebagai Pindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan**

Dalam surat dakwaan Nomor Register: PDS-03/L.Pakam/12/2014 yang terdapat dalam putusan Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn oleh Jaksa Penuntut Umum perbuatan yang dilakukan terdakwa Alboin Siagian, SE dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum

<sup>30</sup> Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, hlm. 2.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>33</sup> *Ibid*.

mendakwa perbuatan terdakwa Alboin Siagian,SE dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa perbuatan terdakwa Alboin Siagian,SE menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jaksa Penuntut Umum menilai terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku staf seksi penagihan Bidang Pendapatan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang bertanggung jawab atas penagihan pajak restoran. Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa terdakwa Alboin Siagian,SE melakukan penyalahgunaan wewenang yang ada pada jabatannya. Dari semua rangkaian perbuatan terdakwa ini dinilai dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

### **3. Konstruksi Berpikir Hakim Dalam Putusan Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan**

Pemikiran-pemikiran hakim di dalam memeriksa perkara dengan nomor putusan 02/Pid.Sus-TPK/PN.Mdn pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Majelis Hakim memenuhi keinginan Jaksa Penuntut Umum untuk mempidana terdakwa. Dasar-dasar pemikiran Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini adalah bahwa Alboin Siagian,SE sebagai subjek hukum orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa Alboin Siagian,SE merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dalam perbuatan tersebut Majelis Hakim menilai terdakwa menggunakan jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku staf seksi penagihan Bidang Pendapatan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang bertanggung jawab atas penagihan pajak restoran. Majelis Hakim juga menilai bahwa terdakwa Alboin Siagian,SE melakukan penyalahgunaan wewenang yang ada pada jabatannya. Akhir dari perbuatan terdakwa Alboin Siagian, SE dinilai dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dengan demikian secara materiil unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah telah melanggar hukum.

### **4. Konstruksi Berpikir Penulis Mengkualifikasi Perbuatan Terdakwa Sebagai Tindak Pidana di Bidang Perpajakan**

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Alboin Siagian,SE yang telah diuraikan secara jelas oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Nomor Register: PDS-03/L.Pakam/12/2014 yang terdapat dalam putusan Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn bahwa terdakwa memungut pajak restoran sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Mei 2010. Pajak-pajak yang telah dipungut tersebut, ternyata oleh terdakwa tidak disetorkan seluruhnya kepada kas Negara.

Rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Alboin Siagian,SE sesungguhnya memenuhi rumusan delik yang terdapat di dalam

Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Di dalam putusan Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, atas nama terdakwa Alboin Siagian,SE, selaku staf seksi penagihan Bidang Pendapatan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang bertanggung jawab atas penagihan pajak restoran, yang merupakan objek dari penelitian penulis, terdapat satu perbuatan tindak pidana yang melanggar dua ketentuan pidana khusus.

Salah seorang ahli hukum pidana, yakni Indriyanto Seno Adji berpandangan bahwa dalam perkara seperti diatas, yaitu perkara pidana yang mempertemukan dua (lebih) hukum pidana khusus. Kondisi ini sering disebut sebagai *lex specialis systematisch*. Asas *lex specialis systematisch* yang dimaksud oleh Indriyanto Seno Adji adalah, jika dalam suatu perkara pidana terdapat satu perbuatan yang melanggar dua ketentuan pidana khusus yang berbeda, maka salah satu ketentuan pidana khusus tersebut harus dianggap sebagai ketentuan pidana yang lebih khusus secara sistematis. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Parman Suparman dalam Rekarnas Mahkamah Agung Republik Indonesia di Makassar pada tahun 2007. Begitu juga oleh Romli Atmasasmita, yang mengaitkan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang secara eksplisit membatasi berlakunya undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap perbuatan lain, yang tidak dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Penerapan asas *lex specialis systematisch* dalam perkara demikian juga dikemukakan oleh Andi

Hamzah, dalam keterangannya sebagai ahli (juga selaku saksi *a de charge*) dalam perkara pidana atas nama terdakwa Adelin Lis.<sup>34</sup>

Jaksa Penuntut Umum Deli Serdang mendakwa Alboin Siagian,SE dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Penuntut Umum tidak memandang hal tersebut sebagai perbuatan *lex specialis systematisch*. Perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa Alboin Siagian,SE juga dilakukan oleh terdakwa Sana Masni Binti Akhmad, yakni seorang staf bagian verifikasi dan pendapatan pada kantor Sekretariat Daerah Kota Palembang. Terdakwa Sani Masni Binti Akhmad didakwa dengan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jaksa Penuntut Umum Palembang memandang hal tersebut sebagai *lex specialis systematisch*. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Alboin Siagian,SE tersebut melanggar dua ketentuan pidana khusus yang berbeda, yakni ketentuan pidana mengenai tindak pidana korupsi dan ketentuan pidana mengenai perpajakan, maka sesuai dengan asas *lex specialis systematisch*, ketentuan pidana mengenai perpajakan merupakan pengaturan khusus yang lebih khusus secara sistematis daripada ketentuan pidana mengenai tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, seharusnya terdakwa Alboin Siagian,SE didakwa

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 35.

dengan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Majelis Hakim seharusnya menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat. Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mensyaratkan dakwaan harus cermat. Dengan kondisi demikian Majelis Hakim harus memutus dakwaan Jaksa Penuntut Umum Delik Serdah Batal demi hukum. Demikianlah Konstruksi berpikir penulis mengkualifikasi perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana di bidang perpajakan.

**B. Tindak Pidana Perpajakan Dapat Dikualifikasikan atau Tidak sebagai Tindak Pidana Korupsi Seperti yang Dimaksud Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**1. Persinggungan Unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan**

Persinggungan unsur tindak pidana dalam tindak pidana korupsi dengan tindak pidana di bidang perpajakan adalah pada unsur “merugikan keuangan negara”.

**2. Aspek Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan**

Tindak pidana korupsi termasuk dalam ranah *extra ordinary crime*, sehingga diperlukan penanganan yang bersifat lebih.<sup>35</sup> Pengaturan-pengaturan yang bersifat khusus sangat diperlukan, maka timbul lah Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pada perkara tindak pidana korupsi mengenal adanya ketentuan “Pembuktian Terbalik” yang bersifat “*premium remedium*” dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri, yang diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan pada tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan tindak pidana korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*. Selain itu, terdapat juga pengaturan adanya penerapan pidana minimal. Di dalam undang-undang tindak pidana korupsi terdapat adanya kemungkinan pencabutan hak politik kepada terdakwa.

Tindak pidana di bidang perpajakan yang telah diundangkan menjadi tindak pidana adalah Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya, tidak menyampaikan surat pemberitahuan, menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain, tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen lain yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut. Tindak pidana di bidang perpajakan sesungguhnya berbeda dengan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa pajak. Jaksa Penuntut (termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak berwenang menangani perkara tersebut.

<sup>35</sup> Syamsuddin, *Op.cit*, hlm. 121.

### 3. Konstruksi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Dapat Dikualifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan yang melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara. Sehingga tindak pidana perpajakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian konstruksi tindak pidana di bidang perpajakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

#### BAB IV PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam putusan Nomor: 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn pada Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak tepat karena melanggar asas *lex specialis systematisch*. Pada perkara yang diteliti terdapat satu perbuatan yang melanggar dua pengaturan secara khusus yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga perlu ditetapkan pengaturan ketentuan pidana khusus mana yang lebih khusus untuk didakwakan. Dalam perkara ini, ketentuan pidana mengenai perpajakan merupakan pengaturan khusus yang lebih khusus secara sistematis daripada ketentuan pidana mengenai tindak pidana korupsi. Sehingga, dalam perkara ini seharusnya didakwa dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni pada Pasal 39 ayat (1) huruf i.

2. Tindak pidana perpajakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena tindak pidana perpajakan juga dapat menimbulkan kerugian Negara akibat penyalahgunaan wewenang

##### B. Saran

1. Terhadap perbuatan pemungutan pajak yang tidak disetorkan ke kas Negara oleh Pegawai Negeri Sipil ternyata pada daerah yang berbeda didakwa dengan undang-undang yang berbeda. Ada yang didakwa dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan ada juga yang didakwakan dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan suatu pengaturan yang tegas dalam menentukan penerapan undang-undang terhadap suatu perbuatan yang melanggar dua atau lebih pengaturan khusus. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum ini secara instan dapat dilakukan dengan cara pembuatan Surat Edaran Mahkamah Agung agar peradilan umum di seluruh Indonesia akan sama bersikap dalam memeriksa perkara sejenis.
2. Keseragaman pemahaman para Jaksa Penuntut Umum dalam memahami asas *lex specialis systematisch* sangat diperlukan agar terhindar dari penerapan undang-undang yang berbeda terhadap satu perbuatan yang sama. Dengan demikian tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum akan dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Agustina, Shinta. 2013, *Asas Lex specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana Ringkasan Disertasi*, Universitas Andalas, Padang.
- Ali, Mahrus. 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B.Ilyas, Wirawan, dan Richard Burton. 2013 *Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Salemba Empat, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2002, *Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto. 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Fidel. 2015, *Tindak Pidana Perpajakan & Amandemen Undang-Undang: KUP, PPh, Pengadilan Pajak*, Carofin Media, Jakarta.
- Firth, R. *Ciri-Ciri dan Alam Hidup Manusia*, Van Hoeve, Bandung, hlm. 214.
- Hadiati, Hermien. 1994, *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta
- Harahap, M. Yahya. 2004 *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2007 *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Muhammad Nurul. 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum-UIR, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012, *Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, UIR Pess, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006, *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantas Korupsi, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masriani, Yulies Tiena. 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Moeljatno. 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Najih, Mokhammad, dan Soimin. 2012, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep Tata Hukum & Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2007, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipo. 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan*

- Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Saidi, Muhammad Djafar, dan Eka Merdekawati Djafar. 2012, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2007, *Hukum Acara Peradilan Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_.2013, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta
- Shadily, Hasan. 1958, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhendar. 2015, *Konsep kerugian Keuangan Negara Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi*, Setara Press, Malang.
- Susyanti, Jeni, dan Ahmad Dahlan. 2015, *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*, Empat Dua Media, Malang.
- Syamsuddin, Aziz. 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsuddin, M. 2012, *Konstruksi Berpikir Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta.
- Wiyono, R. 2005, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar grafika, Jakarta.

## B. JURNAL/KAMUS

- Efa Laela Fakhriah, 2013, “Kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, NO.2.
- Kamisa, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, Surabaya.
- S, Yanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Nidya Pustaka, Surabaya.

## C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999.